



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AFDAL BIN SAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Manarai;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /14 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paoiya, Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau pencarian selama waktu tertentu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan "Penganiayaan", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban Zunaedi, Saksi Samsul Bahri, Saksi ahmad yamar bin muh. Nurung, Saksi Andi Nur Ihsan Bin Andi Bahar, dan Saksi Ahmad Muhajir Bin Musbi tepatnya di teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan kembali ke tempat kejadian yakni di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan membawa parang, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kepada Saksi SAMSUL BAHRI dalam keadaan duduk di anak tangga paling atas depan pintu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Samsul Bahri, kemudian Saksi Korban Zunaedi berusaha mengambil parang milik Terdakwa namun Saksi Korban Zunaedi terkena parang tersebut dan mengalami luka pada bagian tangan kanan serta mengeluarkan darah lalu Saksi Korban Zunaedi memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya tersebut dan kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara menuju kerumahnya.
- Bahwa Saksi Korban Zunaedi yang keberatan atas perbuatan Terdakwa selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 6/VER/I/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nurul Muliani, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap ZUNAEDI dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan tepi tajam pada kedua sudut luka

Dengan kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Zunaedi mengalami luka dan Saksi Korban Zunaedi tidak dapat menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian selama sekitar 2 (dua) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan "karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau pencarian selama waktu tertentu", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban Zunaedi, Saksi Samsul Bahri, Saksi ahmad yamar bin muh. Nurung, Saksi Andi Nur Ihsan Bin Andi Bahar, dan Saksi Ahmad Muhajir Bin Musbi tepatnya di teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan kembali ke tempat kejadian yakni di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan membawa parang, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kepada Saksi Samsul Bahri dalam keadaan duduk di anak tangga paling atas depan pintu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Samsul Bahri, kemudian Saksi Korban Zunaedi berusaha mengambil parang milik Terdakwa namun Saksi Korban Zunaedi terkena parang tersebut dan mengalami luka pada bagian tangan kanan serta mengeluarkan darah lalu Saksi Korban Zunaedi memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya tersebut dan kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara menuju kerumahnya.
- Bahwa Saksi Korban Zunaedi yang keberatan atas perbuatan Terdakwa selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 6/VER/II/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nurul Muliani, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap ZUNAEDI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan tepi tajam pada kedua sudut luka
- Dengan kesimpulan:
 - Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Zunaedi mengalami luka dan Saksi Korban Zunaedi tidak dapat menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian selama sekitar 2 (dua) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saripuddin bin Tani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilaporkan oleh Lahuddin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Zunaedi dan yang melakukan penganiayaan Muhammad Afdal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mencari ikan dilaut dan Saksi menerima telpon dari dg. Mattinri Saksi disuruh pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Saksi sudah divisum;
- Bahwa Anak Saksi sudah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama anak Saksi tidak bisa beraktivitas, Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Zunaedi sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Muhammad Afdal;
- Bahwa Saksi melihat luka ditangan kanan korban Zunaedi yang diakibatkan luka benda tajam berupa parang;
- Bahwa yang Saksi lihat luka ditangan kanan korban Zunaedi terdapat 11 jahitan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zunaedi adalah anak kandung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Lahuddin bin Saripuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang Saksi laporkan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Zunaedi dan yang melakukan penganiayaan Muhammad Afdal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam WC, Saksi mendengar suara ibu-ibu yang Saksi tidak ketahui namanya berteriak melihat adanya darah berceceran;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantar korban ke rumah sakit Khayyung dengan kondisi tangan kanan korban dibungkus dengan sarung;
- Bahwa Saksi tahu tangan kanan korban dibungkus dengan sarung karena mengalami luka setelah terkena parang;
- Bahwa luka yang dialami korban hanya 1 (satu) pada tangan kanannya;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari adik Saksi Jenaedi (korban) menceritakan kepada Saksi terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Samsul Bahri alias Kada sehingga adik Saksi meleraikan pada saat terdakwa menarik parangnya adik Saksi berusaha meleraikan dan parang tersebut mengenai tangan kanan adik Saksi setelah tangannya mengeluarkan darah adik Saksi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah kemudian Saksi mengantarnya ke rumah sakit Khayyung;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yakni 1 (satu) sebilah parang;
- Bahwa setelah Zunaedi terkena parang tidak dapat beraktivitas karena masih terasa sakit;
- Bahwa Zunaedi dan terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Saksi dengan Zunaedi adalah saudara kandung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Yamar bin Muh. Nurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan adalah sebilah parang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah parang kepada Samsul Bahri Alias Kada dan ditangkis oleh Zunaedi sehingga Zunaedi mengalami luka tebasan pada bagian tangan sebelah kanan;
 - Bahwa parang yang digunakan terdakwa adalah miliknya sendiri yang dibawa dari rumahnya;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada disamping saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada Zunaedi dimana Zunaedi berdekatan duduk dengan Samsul Bahri alias Kada dan jarak Saksi kurang lebih 1,5 meter;
 - Bahwa Terdakwa dan Zunaedi tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parang hanya satu kali;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah nenek Saksi yang terletak di Dusun Manarai, Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar dimana saat itu Saksi bersama Muhammad Afdal, Samsul Bahri Alias Kada pesta minuman keras jenis ballo berselang beberapa menit kemudian datang Zunaedi dan ikut bergabung bersama Nur Iksan alias Eko juga datang setelah pulang sekolah ikut juga bergabung setelah selesai pesta miras Samsul Bahri alias Kada pulang kerumahnya mengambil sebilah parang dan Kembali kerumah nenek Saksi duduk dekat tangga rumah bersama Zunaedi dan berdiam diri setelah beberapa menit Muhammad Afdal pamit untuk pulang kerumahnya dan beberapa menit kemudian Muhammad Afdal Kembali dan juga membawa sebilah parang dan setelah tiba di rumah dekat tangga tiba-tiba Muhammad afdal langsung mengayunkan sebilah parang yang mengarah kepada Samsul Bahri namun Zunaedi menahan / menangkis sehingga mengenai bagian tangan kanan Zunaedi, Samsul Bahri juga mengeluarkan parangnya dan mengayunkan kepada Muhammad Afdal dan keduanya saling mengayunkan parang sampai keduanya terjatuh di atas teras rumah nenek Saksi dan Saksi langsung mengamankan kedua parangnya;
 - Bahwa Saksi berkumpul di rumah nenek karena cara minum ballo;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Samsul Bahri Bin Sahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin mengayunkan parangnya ke arah Saksi namun korban menangkis parang terdakwa dan mengenai bagian pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa Zunaedi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan ingin mencari lawan berkelahi, kemudian Saksi menyampaikan kepada terdakwa "Janganko disini ka saudara semuaki disini, kalau mau cari lawan di kahu-kahu ko", setelah Saksi berbicara dengan Terdakwa Saksi pulang kerumah kemudian tante Saksi Suntiasa menyuruh Saksi untuk pergi ke kebun, dan pada saat itu Saksi membawa sebilah parang, setelah diperjalanan Saksi singgah di rumah nenek Ahmad Yamar tempat kami minum ballo, yang mana jalur ke kebun tante Saksi satu arah dengan rumah nenek Ahmad Yamar tempat kami minum-minuman keras jenis ballo, tidak lama kemudian terdakwa melihat parang Saksi dan menyampaikan kepada Saksi "tungguka di sini pulangka juga ambil parang, setelah beberapa menit terdakwa datang membawa sebilah parang kemudian tiba-tiba terdakwa memarangi Saksi;
- Bahwa setelah korban mengalami luka korban meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa posisi korban disamping kiri bermain hp pada saat terdakwa menebaskan parangnya;
- Bahwa pada saat itu korban terkena tebasan parang karena mau meleraai terdakwa pada saat mau menebas Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih posisi mabuk dan masih setengah sadar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

5. Zunaedi Bin Saripuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar saksi terkena parang milik Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin dan mengenai lengan kanan bawah.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, saksi korban bersama dengan Terdakwa Muhammad Afdal, Saksi Samsul Bahri, Saksi Ahmad Yamar, Saksi Ahmad Muhajir, Saksi Andi Nur Iksan Alias Eko, kemudian saksi bermain handphone. Pasa saat saksi sedang main handphoe diteras rumah nenek Saksi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yamar kemudian Saksi samsul bahri als. Kada pulang kerumahnya kira-kira setengah jam kemudian kembali kerumah tempat minum-minuman keras jenis ballo kemudian duduk pada anak tangga paling atas depan pintu rumah. Saksi korban tidak melihat jika Terdakwa Muhammad Afdal membawa parang pada saat tiba, lalu menaiki tangga pertama dan langsung memarangi Saksi Samsul Bahri Als Kada dalam keadaan duduk di anak tangga paling atas depan pintu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Samsul Bahri. Pada saat itu saksi korban duduk diteras rumah dan saksi korban melihat Terdakwa Muh. Afdal memarangi Saksi Samsul Bahri secara bersamaan. Lalu saksi korban berusaha menangkis parang Terdakwa Muh. Afdal, dan parang tersebut mengenai tangan kanan saksi korban, setelah saksi korban terkena parang tersebut dan mengalami luka serta mengeluarkan darah kemudian saksi korban memegang tangan kanan saksi korban dengan tangan kiri saksi korban tersebut lalu meninggalkan tempat kejadian perkara menuju ke rumah saksi korban, lalu kejadian selanjutnya sudah tidak saksi korban ketahui.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada tangan kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor 6/VER/II/RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nurul Muliani, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap Zunaedi dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan tepi tajam pada kedua sudut luka

Dengan kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa awalnya Tersangka Afdal bersama Saksi Zunaedi, Saksi Yamar, Saksi Eko, dan Saksi Muhajir bersama Saksi Samsul Bahri sedang minum ballo di rumah nenek Saksi Yamar. Kemudian Saksi Samsul Bahri pulang dan saat kembali Terdakwa melihat Saksi Samsul Bahri membawa parang, sehingga terdakwa juga pulang dan kembali membawa parang. Terdakwa langsung menuju Saksi Samsul Bahri yang sementara duduk di tangga berdampingan dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zunaedi Bin Saripuddin, Bahwa terdakwa mengajak berkelahi ke saksi Samsul Bahri lalu mengayunkan parangnya ke arah saksi Samsul Bahri, namun karena saksi Zunaedi menangkis parang tersebut mengenai lengan kanan Saksi Zunaedi. Bahwa saat itu Saksi Zunaedi duduk di sebelah kiri saksi Samsul Bahri yang sementara main game dimana handphonenya dipegang dengan tangan kiri, dan tangan kanannya berusaha meleraikan dengan menangkis parang terdakwa sehingga Saksi Zunaedi terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Zunaedi pulang sedangkan saksi terus berkelahi dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak sengaja mengenai parang ke tangan Saksi Zunaedi, karena yang di tuju adalah Saksi Samsul Bahri.
- Bahwa benar foto yang di tunjukan adalah parang yang digunakan terdakwa pada saat berkelahi dengan Saksi namun mengenai Saksi Zunaedi.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Zunaedi dan sudah dimaafkan sebagaimana terlampir dalam Surat Damai.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Perjanjian Damai antara Muhammad Afdal dan Junaedi pada tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zunaedi, Saksi Samsul Bahri, Saksi Ahmad Yamar, Saksi Andi Nur Ihsan, dan Saksi Ahmad Muhajir minum minuman keras ballo di rumah nenek saksi Ahmad yamar yang terletak di di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsul Bahri "*ingin mencari lawan berkelahi*", kemudian saksi Samsul Bahri mengatakan kepada Terdakwa "*Janganko disini ka saudara semuaki disini, kalau mauko cari lawan di kahu-kahu ko*", dan setelah itu saksi Samsul Bahri pulang ke rumah, sampai di rumah, tante saksi Samsul Bahri menyuruh untuk mengambil kelapa di kebun dan kemudian membawa saksi Samsul Bahri pergi dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa selanjuta saksi Samsul Bahri singgga kembali di rumah nenek Saksi Ahmad Yammar dan Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa datang kembali di rumah nenek saksi Ahmad Yammar dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengayunkan parang kearah saksi Samsul Bahri yang saat itu sedang duduk di anak tangga bersama saksi Zunaedi;

- Bahwa pada saat mengayunkan parang kearah saksi Samsul Bahri, saksi Zunaedi menangkis parang tersebut dengan lengan kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zunaedi mengalami luka pada lengan kanan, sebagaimana hasil vusum et Repertum Nomor: 6/VER//RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nurul Muliani, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap Zunaedi dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan tepi tajam pada kedua sudut luka

Dengan kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.
- Bahwa saksi Zunaedi telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan semua identitas yang dibacakan oleh Ketua Sidang, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata



telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak merumuskan secara pasti apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai tindakan melakukan perbuatan yang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan berdasarkan atas sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dilakukan pelaku yang dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar *menghendaki* mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku



hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zunaedi, Saksi Samsul Bahri, Saksi Ahmad Yamar, Saksi Andi Nur Ihsan, dan Saksi Ahmad Muhajir minum minuman keras ballo di rumah nenek saksi Ahmad yamar yang terletak di di Dusun Manarai, Desa Bontoburusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsul Bahri *"ingin mencari lawan berkelahi"*, kemudian saksi Samsul Bahri mengatakan kepada Terdakwa *"Janganko disini ka saudara semuaki disini, kalau mauko cari lawan di kahu-kahu ko"*, dan setelah itu saksi Samsul Bahri pulang ke rumah, sampai di rumah, tante saksi Samsul Bahri menyuruh untuk mengambil kelapa di kebun dan kemudian membawa saksi Samsul Bahri pergi dengan membawa sebilah parang;
 - Bahwa selanjuta saksi Samsul Bahri singgga kembali di rumah nenek Saksi Ahmad Yammar dan Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya;
 - Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa datang kembali di rumah nenek saksi Ahmad Yammar dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi Samsul Bahri yang saat itu sedang duduk di anak tangga bersama saksi Zunaedi;
 - Bahwa pada saat mengayunkan parang kearah saksi Samsul Bahri, saksi Zunaedi menangkis parang tersebut dengan lengan kanannya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zunaedi mengalami luka pada lengan kanan, sebagaimana hasil vusum et Repertum Nomor: 6/VER//RSUD/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nurul Muliani, Dokter pada RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemeriksaan terhadap Zunaedi dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan tepi tajam pada kedua sudut luka
- Dengan kesimpulan:
- Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tajam.
 - Bahwa saksi Zunaedi telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Samsul Bahri akan tetapi saksi Zunaedi yang duduk disamping sebelah kiri saksi Samsul Bahri kemudian menangkis parang tersebut dan mengenai lengan kanan saksi Zunaedi dan mengakibat saksi Zunaedi mengalami Luka robek pada lengan kanan, dapat disimpulkan sebagai penganiayaan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menghendaki melukai saksi Samsul Bahri, dan tentulah Terdakwa menyadari kemungkinan bahwa teman-temannya yang berada di tempat itu akan berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan mengayunkan parang ke arah saksi Samsul Bahri, sehingga korban yang pada saat itu berada disamping saksi Samsul Bahri berusaha meleraikan Terdakwa dengan menangkis parang yang diayunkan oleh Terdakwa dengan lengan tangan kanan Saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada lengan tangan kanan saksi korban dan lukanya Saksi korban bukanlah yang diinginkan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kategori dengan kesengajaan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tidak akan dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban Zunaedi;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afdal Bin Saharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 11 Septemembr 2023, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Anto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Slr



TTD

Adi Anto, S.H.